



P U T U S A N

Nomor 224 / PDT / 2020 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANG SAN SAN, perempuan, beralamat di Jl. Jayengrana No. 15, RT/RW. 002/155, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **JACOB ANTOLIS, SH., MH., MM.**
2. **S A L E H, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "ADHI SOGATA", yang beralamat di Jl. Dewata Cargo Gang I No. 12, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 822 / SK.PDT / 2020/PN.MTR tanggal 17 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERLAWAN / PENGGUGAT** ;

L A W A N

SLAMET RIADY KUANTANAYA, laki-laki, umur 57 tahun, lahir tanggal 06 Desember 1963, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 14, Kelurahan Bugis RT. 004/RW. 001, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH.**
2. **MADE SIGIYANTI, S.H.** sama sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ADVOCATE & LAW CONSULTANT "Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.", yang beralamat di Jl. Tenun No. 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040.RH.SK-PDT.MTR/2020 tanggal 09 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 11 Juni 2020,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PELAWAN/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
tanggal 16 Desember 2020 Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16
Desember 2020 Nomor 224/ PDT / 2020 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, tanggal
9 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2020, yang
amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek
167/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 28 November 2019 tersebut tepat dan
beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang
benar;
3. Membatalkan putusan verstek 167/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 28 November
2019;
4. Menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. .576.000,-(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, diucapkan pada tanggal 9 Nopember 2020,
dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Kuasa Terlawan
semula Penggugat ;

Halaman 2 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 68/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Terlawan/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 Nomor Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, permohonan Pembanding semula semula Terlawan/Penggugat tersebut , telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Nopember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat/Pelawan pada tanggal 30 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, memori banding tersebut memohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan/Termohon Banding sebagai Pelawan yang tidak benar ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2020/PN.Mtr, tertanggal 09 Nopember 2020 ;
4. Menyatakan hukum Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan/Termohon Banding atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvan kelijke verklaard);
5. menguatkan Putusan Verstek Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2019 ;
6. Menghukum Pelawan/Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono)

Halaman 3 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat/Pelawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Desember 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Terlawan pada tanggal 11 Desember 2020 Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, Kontra memori banding tersebut pada intinya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Terlawan/Penggugat Ang San-San tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr, dan tanggal 11 Desember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Terlawan, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat/Pelawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Desember 2020, Nomor 167/PDT/2020/PT.MTR, dimana Pembanding /Terlawan maupun Pelawan / Terbanding maupun kuasanya, tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan banding, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan tanggal 4 Desember 2020 serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Budha tanggal 30 Nopember 2006 di Mataram dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan No.41/C/KM/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram dan Pelawan serta Terlawan bertempat tinggal di Jalan Jayangrana No.15 Cakranegara RT/RW 002/155 Kelurahan Cilinaya Kota Mataram dan sampai sekarang Terbanding semula Pelawan berdasarkan data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram masih berdomisili di Jalan Jayangrana No.15 Cakra RT/RW 002/155 Kelurahan Cilinaya Kota Mataram;
2. Bahwa Terbanding semula Pelawan dan Terlawan membuka usaha di Kabupaten Sumbawa dengan mengontrak di jalan Hasanuddin No.14 Rt 004 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa sampai sekarang ini, dan karena sering cekcok sehingga sejak tahun 2018 Pembanding semula Terlawan kembali ke Mataram di Jalan Jayangrana No.15 Cakranegara RT/RW 002/155 Kelurahan Cilinaya Kota Mataram;
3. Bahwa posita maupun petitum Terbanding semula Pelawan dalam perlawanan ini tidak jelas apakah Terbanding semula Pelawan masih mempertahankan rumah tangga mereka atau tidak, Terbanding semula Pelawan hanya memohon membatalkan putusan Nomor 167 / Pdt.G/2019 PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2020;

Halaman 5 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terbanding semula Pelawan dan Pembanding semula Terlawan memiliki 2 (dua) domisili yaitu di Jalan Jayangrana No.15 Cakra RT/RW 002/155 Kelurahan Cilinaya Kota Mataram dan di Jalan Hasanuddin No.14 RT 004 RW 001 Kelurahan Bugis Sumbawa, maka perbuatan Pembanding semula Terlawan memilih alamat atau domisili Terbanding semula Pelawan di Jalan Jayangrana No.15 Cakra RT/RW 002/155 Cilinaya Kota Mataram dalam Gugatan Perceraian dalam perkara Nomor 167 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2019 sudah sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahkan perbuatan pembanding semula Terlawan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena alamat Terbanding semula Pelawan di Jalan Hasanuddin No. 14 RT.004 RW 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa merupakan kontrakan atau tidak tetap sehingga alamat Terbanding semula Pelawan setiap saat dapat berubah-ubah;

Menimbang, bahwa disamping itu bahwa gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan tidak jelas tuntutananya apakah Terbanding semula Pelawan menerima atau menolak gugatan perceraian Pembanding semula Terlawan atau isi putusan perkara No.167 / Pdt.G /2019 /PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2019 tersebut melainkan hanya memohon membatalkan putusan No.167/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 28 Nopember 2019 tanpa meminta menolak atau menerima isi putusan yang dilawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, maka dengan demikian Perlawanan Pelawan/Terbanding patutlah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Terbanding telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Pelawan/Terbanding ditolak seluruhnya dan berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihuku muntut membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No.167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan

Halaman 6 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana selengkapnya terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.Plw/2019/PN.Mtr tanggal 9 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Senin tanggal 18 Januari 2021**, oleh kami **MAS'UD, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H** dan **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum** masing- masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota, pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2021** dengan dibantu **PUTU DALTON, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pelawan / Terbanding dan Terlawan / Pembanding;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H

MAS'UD, S.H.,M.H

t.t.d.

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum

Halaman 7 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

PUTU DALTON, S.H

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiRp 9.000,-
2. RedaksiRp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp 131.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-**
- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Mataram, Januari 2021
Untuk Salinan resmi
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal.Put.Nomor 224/PDT/2020/PT.MTR.